

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* yang menggali data secara langsung di lapangan berupa data hukum yang didapatkan dari hasil pengamatan atau wawancara. Penelitian ini sering pula disebut dengan penelitian yang meneliti fakta atau kejadian di masyarakat.<sup>59</sup> Disebut penelitian hukum *empiris* karena arah penelitian untuk menggali pemahaman orang tua terkait alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang menganalisa gejala atau kejadian hukum di masyarakat. Melalui pendekatan ini akan mudah untuk menggambarkan dan menganalisis pemahaman orang tua karena berupa alasan mendesak dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini karena Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru merupakan wilayah yang

---

<sup>59</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

lumayan besar dengan banyak penduduk dan juga wilayah dengan banyak penduduk yang memiliki latar belakang yang berbeda beda, sehingga memungkinkan pemahaman masyarakat mengenai hukum juga berbeda-beda. Pada lokasi penelitian ini terdapat beberapa orang tua yang melakukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama namun mereka pun mengaku tidak begitu mengetahui terkait alasan mendesak tersebut, sehingga penulis memilih lokasi ini untuk dilakukan penelitian mengenai pemahaman orang tua terhadap alasan mendesak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Kotabaru juga merupakan kabupaten dengan data pernikahan anak tertinggi di Kalimantan pada tahun 2021-2022.<sup>60</sup>

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat atau orang yang memiliki data penelitian.<sup>61</sup> Subjek penelitian ini ialah informan penelitian yaitu orang tua di Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru yang pernah memohonkan dispensasi kawin untuk anaknya di Pengadilan Agama.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus penelitian atau titik perhatian pusat dari penelitian.<sup>62</sup> Fokus penelitian ini adalah dua hal sebagai berikut:

---

<sup>60</sup>Penulis, “Angka Pernikahan Dini di Kalsel Turun”, <https://abdipersadafm.co.id/2023/02/28/2022-angka-pernikahan-dini-di-kalsel-turun/>, diakses pada 10 September 2023.

<sup>61</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

<sup>62</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2010), hlm. 51.

- a. Pemahaman orang tua terhadap alasan pengajuan mendesak dalam dispensasi kawin di Kotabaru
- b. Faktor penyebab dan dampak dari pemahaman orang tua terhadap alasan pengajuan mendesak dalam dispensasi kawin di Kotabaru

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### 1. Data

Pada penelitian ini data yang digali hanyalah data primer atau diambil langsung dari informan penelitian berupa wawancara. Data tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas informan.
- b. Data lokasi penelitian.
- c. Pemahaman orang tua di Kotabaru terhadap alasan sangat mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin.
- d. Faktor yang memengaruhi pemahaman orang tua di Kotabaru terhadap alasan sangat mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin serta dampaknya.

##### 2. Sumber Data

Sumber data ialah sumber atau tempat data didapatkan.<sup>63</sup> Pada penelitian ini sumber data penelitian adalah informan yang berjumlah 4 orang tua yang pernah memohonkan anaknya untuk mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

---

<sup>63</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*, hlm. 129.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan teknik wawancara, karena data yang digali adalah data primer berupa pandangan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur maksudnya bahwa wawancara dilakukan berpedoman pada pedoman wawancara, sedangkan tidak terstruktur maksudnya adalah wawancara dengan memberikan pertanyaan yang bebas sesuai keadaan dan kondisi informan.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis**

### 1. Pengolahan Data

Pada penelitian ini data diolah dengan cara berikut:

- a. Editing, pada tahapan ini penulis melakukan pemeriksaan kembali data yang didapatkan terkait dengan kejelasannya, sumber, makna, hingga relevansi antara data satu dengan lainnya.
- b. Sistematisasi, pada tahapan ini penulis mengolah data yang telah diedit agar sesuai dan berurutan sesuai dengan kerangka pembahasan berdasarkan urutan permasalahan yang diteliti.
- c. Matrikasi, yaitu membuat data secara singkat dalam bentuk tabulasi.<sup>64</sup> Pada tahap ini yaitu dengan membuat matriks hasil wawancara berupa tabulasi yang menggambarkan secara ringkas mengenai hasil wawancara sesuai permasalahan yang digali.

### 2. Analisis

---

<sup>64</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Cara ini dilakukan dengan menggambarkan analisis dalam bentuk narasi dengan menelaah data dan menyesuaikannya dengan teori yang berkaitan dengan penelitian. Kesesuaian data tersebut akan dinilai dengan teori hukum perkawinan dan dispensasi kawin, baik dalam tinjauan hukum Islam maupun hukum positif.

## **G. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahap Pendahuluan**

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal dengan wawancara kepada dua keluarga sebagai informan. Hasil penelitian awal kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi dan mendaftarkannya untuk diujikan oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada 16 Maret 2023.

### **2. Tahap Persiapan**

Pada tahapan ini dilakukan persiapan penelitian dengan membuat dan menyusun kajian teoritis sebagai dasar analisa data. Persiapan juga dilakukan dengan melakukan konsultasi bersama dengan dosen pembimbing. Penulis melakukan tahapan ini dari 20 Maret 2023 hingga 28 Mei 2024.

### **3. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahapan ini dilakukan riset penelitian ke lapangan untuk menggali data secara langsung. Proses pelaksanaan riset ini dilakukan selama 1 bulan yaitu pada tanggal 5 Juni 2024 sampai 5 Juli 2024, karena data yang digali hanyalah data wawancara.

### **4. Tahap Penyusunan**

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan penyusunan dan juga analisis terhadap data. Tahap penyusunan juga dilakukan dengan konsultasi dan bimbingan bersama dosen pembimbing. Pada tahapan ini penulis melakukan penyusunan dari tanggal 10 Juli 2024 hingga 25 Maret 2025.

#### 5. Tahap Penyempurnaan

Hasil penelitian yang telah diolah kemudian akan dilakukan pengecekan dan perbaikan. Setelah itu mendapatkan persetujuan pada tanggal 28 April 2025 sehingga skripsi siap didaftarkan untuk disidangkan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.